



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan serta berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 736041);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 38 SERI E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Bab IV Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 27 September 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi (RB) yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Daerah.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) yang efektif, pemerintah Kabupaten Gresik perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi (RB) dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjabarkan Visi Misi Bupati Terpilih yakni “Menciptakan Tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif, sehingga dapat menjadi acuan dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan.

Selanjutnya ditetapkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024, diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif. Namun, hasil yang ditunjukan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi (RB) masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian Misi Bupati yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 tentang Reformasi Birokrasi (RB).

1.1. Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB)

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB)

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sehingga tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB) dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

- 2) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.
- 3) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang sinergis dalam pemerintahan melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024, seluruh Instansi Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.

1.2. Isu Strategis RB Tahun 2020–2024

1.2.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan

- 1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif;
- 2) Transformasi Digital yang Belum Optimal;
- 3) Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas;
- 4) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala; dan
- 5) Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

1.2.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

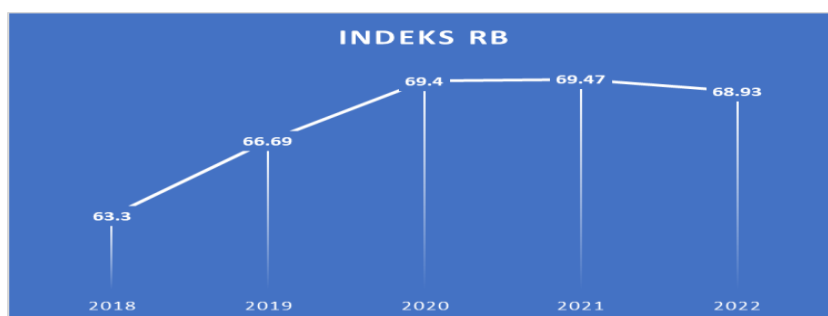
Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan;
- 2) Tantangan resesi global dan pentingnya investasi;
- 3) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public; dan
- 4) Hasil Pelaksanaan Program penanganan *Stunting* yang belum merata.

1.3. Capaian RB Sampai Saat Ini

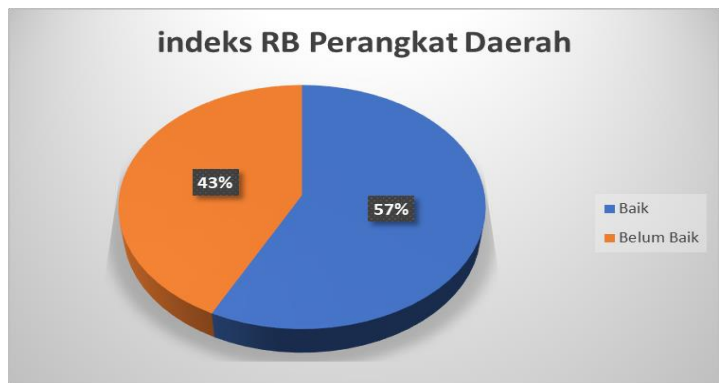
- 1) Penyederhanaan Birokrasi Dua Level;
- 2) Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi;
- 3) Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 4) Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas; dan
- 5) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Selain itu, progres capaian Reformasi Birokrasi (RB) juga dapat dilihat melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Indeks Reformasi Birokrasi (RB) menggambarkan tingkat kemajuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 1.1. disajikan grafik nilai Indeks RB selama 5 (lima) tahun terakhir. Secara umum Indeks RB lima tahun terakhir cenderung meningkat dengan capaian yang sudah dalam kategori baik.



Gambar 1.1. Nilai Indeks RB Tahun 2018–2022
Sumber: Kementerian PAN RB

Adapun apabila dilihat dari penyebaran nilai indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada masing-masing Instansi masih terdapat instansi yang indeksnya masih dibawah target minimal Baik, sehingga hal ini yang perlu mendapatkan perhatian dan fokus prioritas.



Gambar 1.2. Hasil RB Perangkat Daerah Tahun 2021
Sumber: Inspektorat Kabupaten Gresik

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Perangkat Daerah yang telah mencapai kategori Indeks Reformasi Birokrasi (RB) minimal “Baik” mencapai 57% (lima puluh tujuh persen), dan sebanyak 43% (empat puluh tiga persen) dibawah kategori “Belum Baik”. Ini menggambarkan bahwa kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Gresik masih belum baik, masih banyak Perangkat Daerah yang nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dibawah kategori Baik. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus terkait kondisi tersebut.

Berkaitan dengan capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Gresik, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari BPS, persentase angka kemiskinan dalam sepuluh tahun terakhir terus menurun sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1.3. Persentase Angka Kemiskinan dalam
Lima Tahun Terakhir
Sumber: Badan Pusat Statistik

Mengacu pada gambar di atas, angka kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2018 s.d. 2022) mengalami penurunan namun tren tersebut tidak signifikan.

Angka investasi dalam aspek PMDN dan PMA mengalami peningkatan dalam kurun tiga tahun (2020 s.d. 2022) namun, belum signifikan. Sehingga perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.



Gambar 1.4. Realisasi Investasi PMDN-PMA Tahun 2020–2022

Sumber: Kementerian Investasi

Melihat data kemiskinan dan investasi di atas, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan RB diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi di Kabupaten Gresik.

BAB II

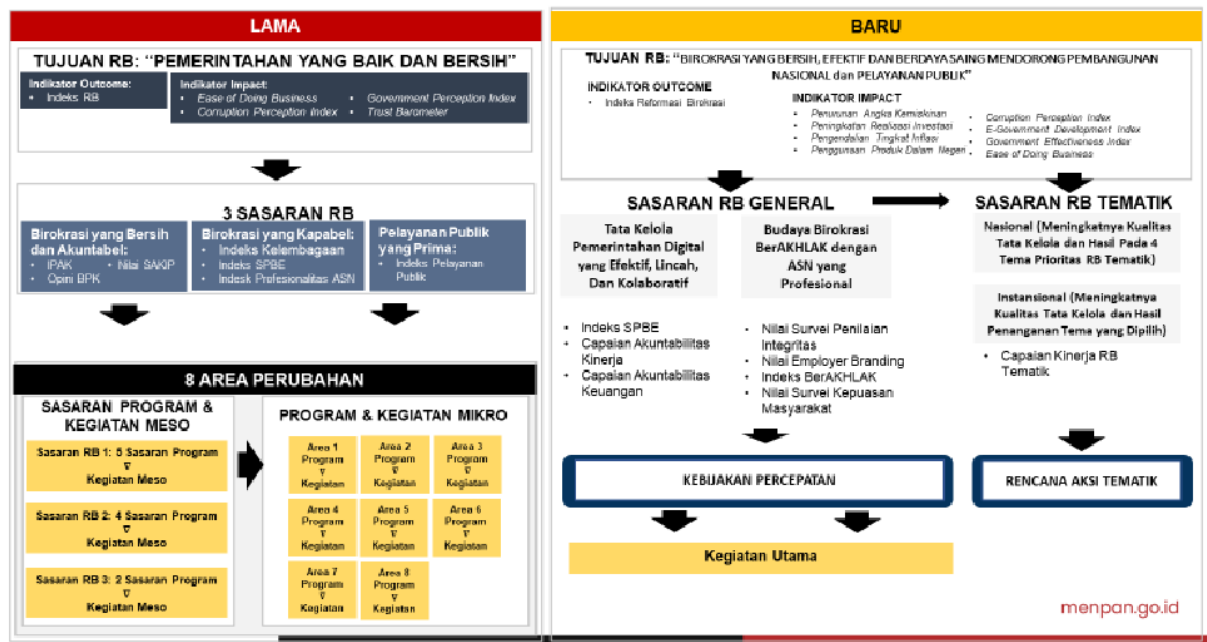
FOKUS PENAJAMAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

TAHUN 2020-2024

2.1. Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta Kualitas Kebijakan yang belum harmonis. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 2.1 berikut:



2.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi (RB)

Tujuan yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 adalah "Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik

2.1.2. Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi (RB)

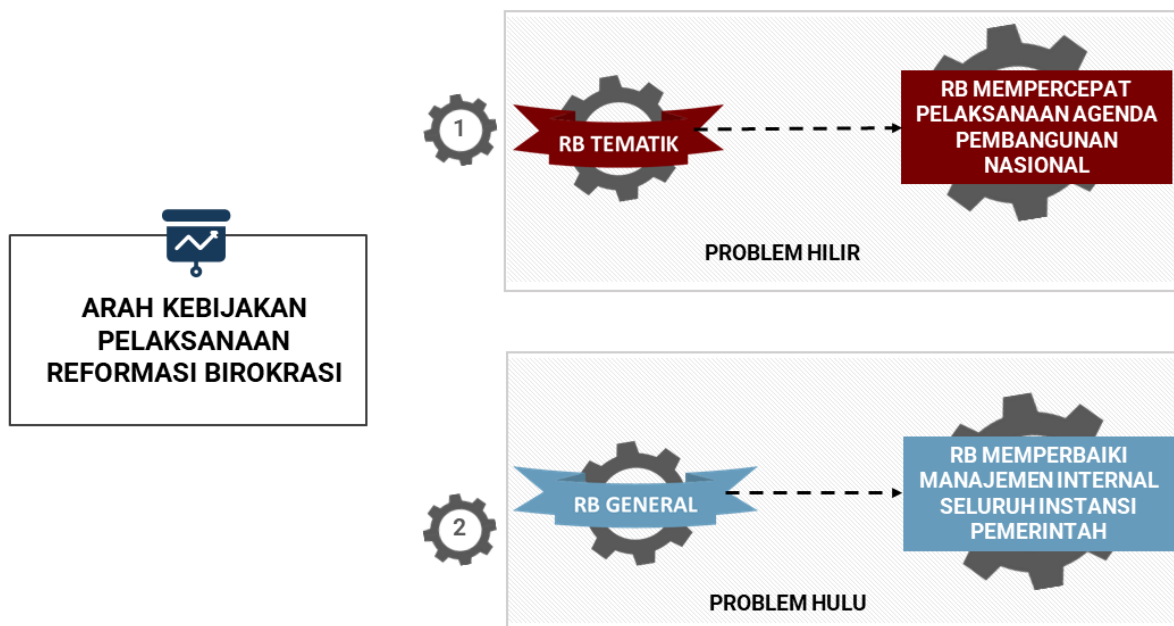
- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*.
- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*.

2.2. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

2.3. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)

Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) ke dalam dua fokus yang disebut dengan “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan Reformasi Birokrasi (RB) General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.



Gambar 2.2. Double Track Fokus Pelaksanaan RB
Sumber: Kementerian PANRB

2.4. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator Reformasi Birokrasi (RB)

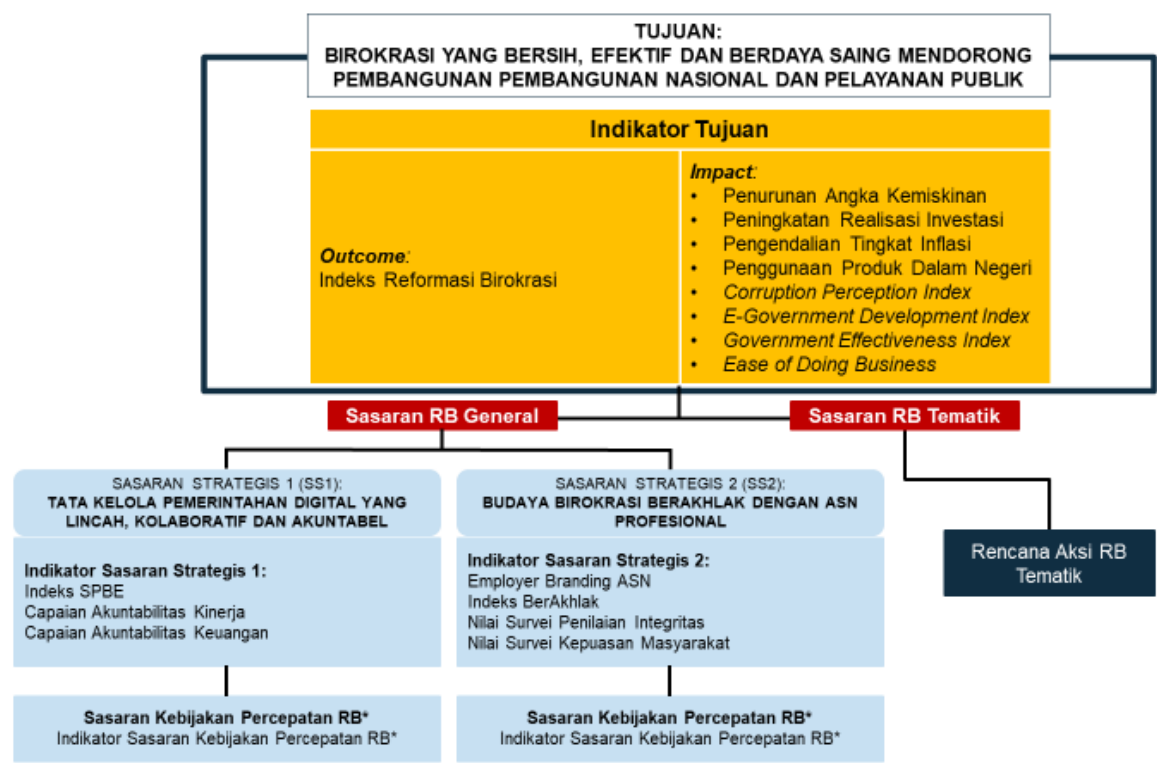
Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) 2020–2024 sebagai berikut :

- 1) Indeks Reformasi Hukum;
- 2) Indeks Kualitas Kebijakan;
- 3) Indeks Kelembagaan;
- 4) Indeks Pengawasan Kearsipan;
- 5) Indeks Pengelolaan Keuangan;

- 6) Indeks Pengelolaan Aset;
- 7) Indeks Tata Kelola Manajemen ASN;
- 8) Nilai SAKIP;
- 9) Indeks Perencanaan Pembangunan;
- 10) Maturitas SPIP;
- 11) Opini BPK;
- 12) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa;
- 13) Nilai hasil Survei Penilaian Integritas;
- 14) Indeks Pelayanan Publik;
- 15) Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik; dan
- 16) Survei Kepuasan Masyarakat.

Hal penting lainnya adalah memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil Reformasi Birokrasi (RB) yang akan diukur. Oleh karena itu, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi (RB) dengan mengacu pada kerangka logis hasil Reformasi Birokrasi (RB), yang meliputi: Tujuan, Sasaran strategis, Sasaran kebijakan, dan keluaran (output) kegiatan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).

Kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi (RB) setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar 2.4, sedangkan definisi operasional masing-masing indikator dapat dilihat pada Lampiran “D. Kamus Indikator”.



Gambar 2.4. Kerangka Logis Indikator kinerja setelah Penajaman
Sumber: Kementerian PANRB

2.5. Target Kinerja Reformasi Birokrasi s.d 2024

Target kinerja pada tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB) sampai tahun 2024 dinyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2. Target Kinerja Tujuan Reformasi Birokrasi (RB)

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Baseline 2022	Target 2024
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik	68,94 Kategori Baik	70 Kategori Sangat Baik
		Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Capaian Investasi)	Angka Kemiskinan: 11.06 Capaian Investasi=>100% Target: 18T Realisasi : 31.587T	Angka Kemiskinan: 9.7-10 Capaian Investasi=>100% Target : 29.762T

Tabel 2.3. Target Kinerja Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi (RB)

No	Sasaran Strategis RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Baseline 2022	Target 2024
1	Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	3.27	3.86
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	81.59	83
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP	WTP
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i> (sumber: Kementerian PANRB)	-	-
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK (sumber: Kementerian PANRB)	63,1	75
		Nilai Survei Penilaian Integritas (sumber: KPK)	70,22	75
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (sumber: Sumber : sukma)	83,98	90,00

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK

Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) terdiri atas level makro dan meso. Tingkat Pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*.

Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi (RB) yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di Kabupaten Gresik serta program inovasi Reformasi Birokrasi (RB) yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB).

Terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama, yaitu:

- 1) Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan *Agile*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat (*layer*) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi.
- 2) Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar JF lebih berorientasi kepada kinerja output yang mendukung mekanisme kerja *agile organization* yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik di dalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi.

- 3) Percepatan Transformasi *Squad Model*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”. Melalui sistem kerja baru yang berbasis *squad team*, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 4) Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan *SuperApps* Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Mengingat masalah yang saat ini terjadi adalah sistem informasi kepegawaian masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga, data belum terintegrasi, pemanfaatan data, dan informasi kepegawaian untuk perumusan kebijakan masih minim, dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian belum optimal. Untuk itu, keterpaduan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja yang tentunya memerlukan bagi pakai data dan informasi, aplikasi, maupun infrastruktur pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai basis data dalam pengelolaan ASN secara nasional melalui sebuah *SuperApps*. Selain itu *SuperApps* tentunya perlu juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam rangka kebutuhan keterpaduan layanan digital lainnya, dimana seluruh sistem elektronik di pemerintahan perlu dipetakan dan disatukan sesuai dengan klasifikasi referensinya untuk dimanfaatkan menjadi satu sistem berbagi pakai terintegrasi.
- 5) Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja *agile* yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan *talent pool*, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.

- 6) Penguatan Kerja Kolaboratif (*collaborative working*) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi (RB) dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional. Melalui SAKP, setiap pemerintah daerah dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya secara terukur sesuai peran masing-masing dalam pencapaian target-target kinerja prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, RKPD. Tiap-tiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang terkait harus saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan/sasaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sejak fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.
- 7) Pembangunan MPP dan MPP *Digital Services*. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)”, yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.
- 8) Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monev tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan

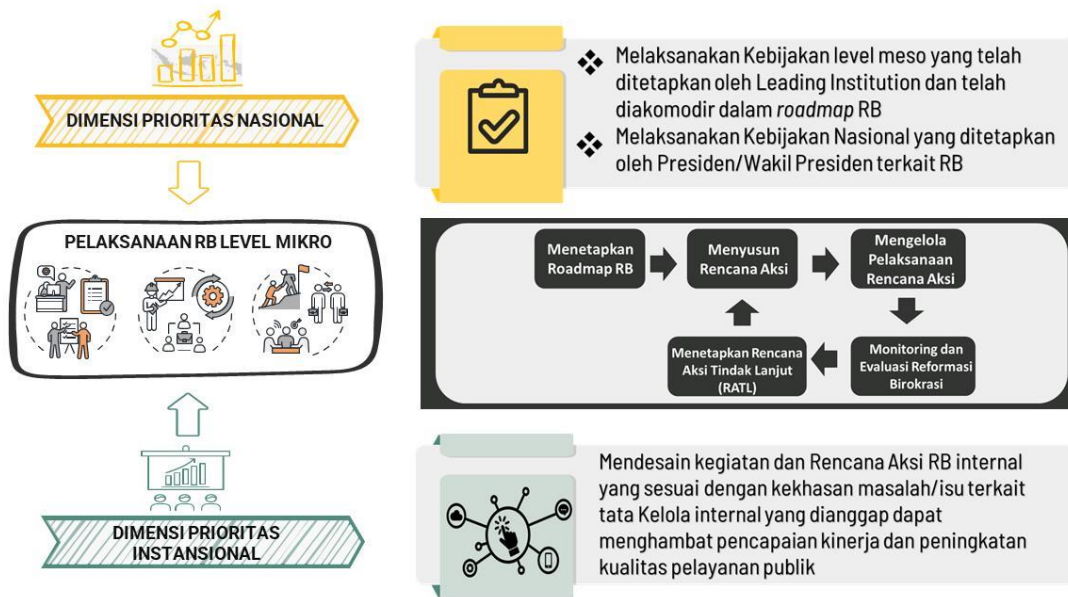
wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Selama ini hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata kelola dan kualitas kebijakan (*double loop learning*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk mencapai birokrasi digital sistem pengawasan perlu diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar organisasi didukung dengan aparat yang profesional (*internal audit capability model*) dan independensi aparat (*clear flow of authority*), serta menggunakan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antar instansi pengawasan yang terkait, sehingga sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

- 9) Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan *Big Data* dan *Artificial Intelligent*, muara dari pemanfaatan teknologi atau SuperApps adalah penyediaan data secara real time dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi pemerintah sehingga tentunya diperlukan penguatan sistem statistik nasional, baik dalam penyelenggaraan statistik dasar maupun statistik sektoral.

3.1. Strategi Level Mikro

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi (RB) yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)

untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 3.3. Pelaksanaan RB Level Mikro
Sumber: Kementerian PANRB

Terdapat 5 (lima) tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

- 1) menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB);
- 2) menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
- 3) mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4) monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB); dan
- 5) menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Tahap pertama, yaitu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) setiap pemerintah daerah. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah antara lain:

- 1) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- 2) Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Instansional;
- 3) Tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB) Instansional;

- 4) Strategi dan program Reformasi Birokrasi (RB) Instansional baik general maupun tematik; dan
- 5) Manajemen/pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) Instansional.

Untuk memastikan kebijakan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) dapat dilaksanakan, maka perlu menyelaraskan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) dengan rencana jangka menengah (RPJM/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) mendapatkan alokasi pembiayaan. Tahap kedua, yaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- 1) Rincian kegiatan;
- 2) Indikator *output* dari rincian kegiatan;
- 3) Target;
- 4) Waktu pelaksanaan; dan
- 5) Penanggung jawab.

Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (RB) Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi (RB) Internal yang menangani hal tersebut.

Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan untuk:

- 1) Memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi (RB) serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi (RB);
- 2) Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan
- 3) Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali, yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini Unit Kerja telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

3.2. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Reformasi Birokrasi

3.2.1. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil). Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh *leading institution* (Inspektorat Kabupaten Gresik).

3.2.2. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara semesteran atau tahunan

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui RB Tematik, dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi (RB) tematik. Tema dalam Reformasi Birokrasi (RB) Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN).

Konsep Reformasi Birokrasi (RB) Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Selanjutnya untuk percepatan terwujudnya hasil Reformasi Birokrasi (RB) Tematik tersebut. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu:

- 1) Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi (RB) Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi (RB) Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- 2) Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi (RB) Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Reformasi Birokrasi (RB) Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan *stunting*.
- 4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

BAB IV

PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) itu sendiri.

tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi (RB) ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gresik. Pada implementasinya setiap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada level mikro dikoordinasikan oleh Bupati Gresik. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi (RB) telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Bupati Gresik dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal *Strategic Transformation Unit* (STU). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi (RB) tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di masing-masing unit kerja di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi (RB) instansi ini adalah:

1. merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
2. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) dan program-program prioritas;
3. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di unit kerjanya; dan
5. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi (RB) berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap Kepala Perangkat Daerah sehingga program Reformasi Birokrasi (RB) internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Berikut adalah Kegiatan Utama yang ditetapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi :

A. TARGET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK TAHUN 2023 – 2024

NO.	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Menurunnya angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	11.06	10.7	10	BAPPEDA	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2	Menurunnya Jumlah Balita <i>Stunting</i>	Prevalensi <i>Stunting</i>	10.7	10	9	BAPPEDA	Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
3	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (ITKP)	69.9	73	76	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Seluruh PD
4	Meningkatnya angka Investasi	Pertumbuhan realisasi investasi	88.42% (31.58T)	12.9% (35T)	14.28% (40T)	DPMPTSP	Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
5	Menurunnya angka inflasi	Tingkat Inflasi	6.67	5.5	5	Bagian Perekonomian	Tim Pengendalian Inflasi Daerah

B. TARGET KEGIATAN UTAMA REFORMASI BIROKRASI GENERAL TAHUN 2023 – 2024

NO.	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	66%	88%	100%	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	0	21.70%	78.30%	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3.27	3.65	3.86	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	Seluruh Perangkat Daerah
4	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat Implementasi Kebijakan arsitektur SPBE	1	1	3		

NO.	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
5	Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	0	baik	baik	BAPPEDA	SELURUH PD
6	Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi	Nilai AKIP	81.59	82	82.5	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
7	Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	2.6	3.8	5.1	Inspektorat	Unit kerja sampling
8	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
9	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	UPP sampling
10	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	70.22	72	74	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah

NO.	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
11	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas kebijakan	48.46	51	53	Bagian Hukum	Perangkat Daerah Sampling
12	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan	Indeks Reformasi Hukum	0	0	62	Bagian Hukum	Seluruh Perangkat Daerah
13	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	81.26	85.00	91.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik	Seluruh Perangkat Daerah
14	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.93	3	3.1	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik	Seluruh Perangkat Daerah
15	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (LKPP)	69.9	73	76	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Seluruh Perangkat Daerah

NO.	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
16	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPPKAD	Seluruh Perangkat Daerah
17	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	78	80	82	Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
18	a. Penataan Jabatan Fungsional b. Penguatan Manajemen Talenta ASN c. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN d. Penguatan Sistem Merit	Indeks Penerapan Sistem Merit	253	275	300	BKPSDM	Seluruh Perangkat Daerah
19	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	63.1	70	75	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah

NO.	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	BASELINE (2022)	TARGET TAHUNAN		PERANGKAT DAERAH	
				2023	2024	KOORDINATOR	PELAKSANA
20	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80.15	85	88	Bagian Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4.19	4.25	4.3		
22	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	57.65	78	80		

BAB V
PENUTUP

Reformasi Birokrasi (RB) dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan Daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi (RB) termasuk ke dalam indikator Tujuan Bupati, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi (RB) yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan Daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi (RB) yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi (RB) dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi (RB). Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi (RB) tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi (RB) yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI